BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman permulaan dikenalnya agama Islam, salah satu minuman yang diharamkan untuk diminum adalah *khamr. Khamr* (minuman keras) yaitu sejenis minuman beralkohol yang dibuat dari perasan anggur yang diendapkan beberapa waktu dalam suatu wadah khusus sehingga mengalami fermentasi dan perubahan rasa.[1]

Istilah *khamr* tertuang secara ekplesit dalam al-Qur'an dan *al-Hadith* Nabi saw. Dalam al-Qur'an terdapat sebanyak tujuh kali kata-kata yang berasal dari akar kata *khamr*, tiga diantaranya pada surah al-Baqarah ayat 219 dan al-Mā'idah ayat 90-91 yang menjelaskan tentang sifat dan hukum meminum *khamr*. Satu kali dalam surah Muḥammad ayat 15 menjelaskan bahwa *khamār* merupakan salah satu jenis minuman yang disediakan bagi penghuni surga. [2]

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas tentang pengertian *khamr* dan sumber bahannya. [3] Adapun *hadith* Nabi saw tentang pelarangan meminum *khamr* di antaranya adalah *hadith*

---

[1] Ridwan, "Pengertian Mabuk dan Jenis Minuman Beralkohol", http://ridwanaz.com / kesehatan / pengertian-mabuk-dan-jenis-minuman-beralkohol, diakses pada tanggal 22 september 2014.
[2] 'Abdul Azīs Dahlan et al, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 1180.
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Bukhārī dan Imam Muslim bahwa ‘Umar pernah berpidato sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنْ أَبِي حَيَّانَ, حَدَّثَنَاعَامِرٌ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَامَ عُمِرُ عَلَى الْمِنْبَرِ , فَقَالَ : أَمَّا بَعْدُ : أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيْمَ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَآءَ : مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمَرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ. وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلُ.

Artinya: ”Kemudian daripada itu manusia! Sesungguhnya telah diturunkan hukum yang mengharamkan *khamr*. Ia terbuat dari salah satu dari lima unsur: anggur, korma, madu, jagung, dan gandum. *Khamr* itu adalah sesuatu yang mengacaukan akal”.[4]

Islam memandang *khamr* sebagai salah satu faktor utama timbulnnya kejahatan, seperti menimbulkan permusuhan dan kebencian antara sesama manusia, mengahalangi orang berzikir, menghalangi orang melakukan shalat, mengahalangi hati dari sinar hikmah, dan merupakan perbuatan setan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Surah al-Mā’idah ayat 90-91 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan

[4] Muhammad bin Ismā’il al-Bukhāri, *Shahīh al-Bukhārī Tabaqah Kamilah*, (Bairut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, 1971), 1043.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panah[5], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamr* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)". [6]

Dengan demikian, baik esensi maupun penggunaanya, *khamr* diharamkan secara *qaṭ'ī* (yakin) dalam al-Qur'an dan *Hadith* Nabi saw.[7] Selain itu banyak dampak yang ditimbulkan dari *khamr* (minuman keras) bagi peminumnya seperti ini biasanya menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan, gangguan mental, memicu penyakit lever, serta hilangnya kesadaran yang mengakibatkan pemabuk tidak dapat mengontrol ucapan yang keluar dari mulutnya dan perbuatan yang dilakukannya.[8]

Minuman keras memiliki kandungan alkohol yang bereaksi terhadap saraf pusat, karena sifat adiktif itu orang yang meminumnya lama kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran atau dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.[9] Mereka yang mabuk bisa mengalami perilaku seperti ingin berkelahi atau ingin melakukan tindakan kekerasan lainnya

---

[5] *Al-Azlām* adalah kayu semacam anak panah, sebelum ditajamkan atau dipasang sebelum ujung besi. Alat ini digunakan oleh orang Jahiliah dalam banyak hal, antara lain dalam perjudian. Mereka berjudi dengan unta-unta untuk menentukan bagian mana dari badan unta atau berpa banyak unta yang mereka peroleh sebagai hasil perjudian mereka menggunakan *azlam* itu. Azlam juga digunakan untuk menentukan nasib seseorang atau keberhasilan dan kegagalan apa yang mereka akan usahakan. Misalnya jika mereka bermaksud bepergan atu menikah, mereka terlebih dahulu menuju ke dukun atau penjaga Berhala/Ka'bah. Di sana telah ada tiga anak panah. (M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 3, Jakarta: Lentera Hati, 2002, 18).

[6] Departement Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*, (Jakarta: Penafsir Al-Qur'an, 2005), 132.

[7] 'Abd al-Azīs Dahlan et al, *Enseklopedi Islam*, 1181.

[8] Ibid., 1182.

[9] Tim Wikipedia, "Minuman Beralkohol", Www. Wikipedia. Org / wiki / minuman _ beralkohol, diakses pada tanggal 22 September 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mampu menilai realitas terganggu fungsi sosialnya dan pekerjaannya.[10]

Saat hilangnya kesadaran dan ingatan, sering kali pemabuk melontarkan kata-kata yang tidak baik, kasar, serta penuh emosi. Hal ini memungkinkan sesama pemabuk dan bahkan di lingkungan keluarga pemabuk itu sendiri.

Dalam lingkungan sebuah keluarga ketika suami mabuk bisa memicu terjadinya perselisihan antara suami dengan istri, apabila suami mabuk maka saat itu bisa mengeluarkan kata-kata kasar dan bahkan menjatuhkan kata talak. Talak, *al-firāq* (lepas) berarti melepaskan ikatan atau membebaskan tawanan. Tawanan secara menyeluruh atau sebagiannya.[11] Pada al-Quran surah al-Baqārah ayat 229 sebagi berikut:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ ۗ ...

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. "[12]

Talak menurut istilah *shara'* diartikan sebagai:

حَلُّ رَبِطَةِ الزَّوَاجِ وَإِنْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

[10] Ibid.
[11] Muṣtafā Dib al-Bughā, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Shāfi'ī,* (Solo:Media Zdikir, 2009), 374.
[12] Departemen Agama R.I, *Al Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Pentafsir al-Quran, 1971), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri". [13]

'Abu Zakaria al-Anṣari mendefinisikan talak adalah:

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلاَقِ وَنَحْوِهِ

Artinya: "Melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya.[14]

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan *sunnah Allah* dan RasulNya. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi *sunnah Allah* dan RasulNya tersebut dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau pun dilanjutkan akan menghadapi kehancuran dan kemudaratan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian sekalipun hukumnya makruh dibenci oleh Allah SWT dan RasulNya.[15] Adapun ketidaksenangan Nabi saw terhadap perceraian tersebut terlihat dalam hadisnya sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلاَقُ

Artinya: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah talak"[16]

Talak adalah hak suami, karena dialah yang berminat melangsungkan perkawinan, dialah yang memberi nafkah, dia pula yang wajib membayar

[13] 'Abd al-Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 191
[14] Ibid., 192.
[15] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 199.
[16] 'Abu Dawud Sulaiman , *Sunan 'Abu Dawud*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr al-Ilmiah, 1996), 500.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maskawin, *mut'ah*, nafkah dalam *'iddah*. Di samping itu laki-laki adalah orang yang sabar terhadap sesuatu yang tidak disenangi oleh perempuan, laki-laki tidak akan tergesa-gesa menjatuhkan talak apabila marah atau ada kesukaran yang menimpanya. Sebaliknya, kaum perempuan itu lebih cepat marah, kurang tabah sehingga ia sering cepat-cepat minta cerai hanya karena ada sebab yang sebenarnya sepele atau tidak masuk akal. Karena itulah, maka kaum perempuan tidak diberi hak untuk menjatuhkan talak[17]

Di antara syarat talak adalah suami yang mengucapkan talak adalah berakal. Dalam artian orang yang dalam keadaan tidak sadar, tidak sah talaknya. Seperti halnya orang dalam keadaan mabuk. Namun masalah ini seringkali kita lihat, yaitu ada suami yang sebelumnya memiliki masalah dengan isterinya menjatuhkan talak dalam keadaan mabuk karena memang ia pecandu miras. Dan kita tahu bahwa mabuk jelas haram.[18]

Mengenai status hukum bagi pemabuk masih kurang jelas apakah jatuh atau tidak. Selain itu, tidak ada dalil atau naṣ-naṣ yang pasti maka timbullah pendapat-pendapat imam mazhab dan mereka berijtihad tentang suatu masalah. Para *fuqaḥā* boleh melakukan *ijtiḥād* apabila dalam suatu masalah tidak ada dasar hukum yang terdapat dalam al-Quran dan *Hadith*.[19]

Di sisi lain ada pengertian *ijtiḥād* yang telah digunakan para sahabat Nabi SAW. Mereka memberikan batasan bahwa *ijtiḥād* adalah "penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan suatu yang terdekat pada al-Quran dan

---

[17] Sa'īd Ṭālib Al-Hamdani, *Risālah Nikāh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 204.
[18] Muhammad Abduh Tausikal, "Risalah Talak (3), Mentalak dalam Keadaan Mabuk",Rumaysho.com.htm, diakses pada tanggal 03 Juli 2015.
[19] Khairul Uman Ahyār Amruddin, *Usul Fikih*, Juz 2, (Bandung: Pustaka, 1998), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sunnah Rasul, baik terdekat itu diperoleh dari naṣ yang terkenal dengan kias (*ma'qūl naṣ*), atau yang terdekat itu diperoleh dari maksud dan tujuan umum dari hikmah *sharī'ah* yang terkenal "*maṣlaḥaḥ mursalaḥ*"

Dalam kaitan *ijtiḥād* menurut istilah ada dua kelompok pada *uṣul fiqh* (*uṣūliyyīn*) yaitu kelompok mayoritas dan minoritas yang mengemukakan rumusan definisi. Dalam skiripsi ini penulis hanya akan mengungkapkan pengertian *ijtiḥād* menurut rumusan *uṣūliyyīn* dari kelompok mayoritas. Menurut mereka *ijtiḥād* adalah pengarahan segenap kesanggupan dari seorang ahli *fiqḥ* atau *mujtaḥīd* untuk memperoleh ilmu tentang hukum syara' (hukum Islam).[20]

Dari definisi tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan. *Pertama*, pelaku *ijtiḥād* adalah seorang ahli *fiqh* atau hukum Islam (*faqīh*) bukan yang lain. *Kedua*, yang ingin dicapai oleh ijtihad adalah hukum *shar'ī* yaitu hukum Islam yang berhubungan dengan tingkah laku dan perbuatan orang-orang dewasa, bukan hukum *i'tiqādī* atau hukum *khulūqi*. *Ketiga*, status hukum *shar'ī* yang dihasilkan adalah *ẓannī*.[21] Dalam hal ini penulis merujuk dalam *ijtiḥad*nya mazhab Shāfi'ī.

Dalam *ijtiḥād* imam Shāfi'ī terdapat keunikan yang khas yaitu dengan *qawl qadīm* dan *qawl jadīd*nya yang dibedakan berdasarkan masa dan wilayah. Fatwa-fatwanya selama berada di Baghdad disebut *qawl qadīm* dan setelah berdomisili di Mesir dinamakan *qawl jadid*. *Qawl qadīm*

---

[20] Firdaus, *Uṣul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensip,* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 72.

[21] Media Dakwah Islam "Ijtihād", www.pengertian ijtihād _ المنار almanar media dakwah Islam, di akses pada tanggal 22 september 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebanyakan tertuang dalam *al-Risālah* (*al-Qadīmah*) dan *al-Hujjah* dan fatwa-fatwa lainnya pada periode ini terutama diriwayatkan oleh empat orang sahabatnya yang terkenal di Baghdad, yaitu al-Karābisī (w.248), al-Za'faranī (w. 260), Abū Thawr (w. 240), dan *fiqh* Ahmad bin Ḥanbal (w. 241). Mereka inilah yang menjadi *fiqh* al-Shāfi'ī di Baghdad pada awal abad ke-3 H. Sedangkan *qawl jadīd* yang dikeluarkan imam Shāfi'ī tertuang dalam kitab: *al-Risālah* (*al-Jadīdah*), *al-Umm*, *al-Imla'*, dan lain-lain. Fatwa-fatwa *qawl jadīd* terutama diriwayatkan oleh enam orang sahabat imam Shāfi'ī di Mesir, yaitu al-Buwaithī, Ḥarmalah, al-Muzānī, dan al- Rabī' al Māturidī.[22]

Secara umum, menurut Imam Nawāwī, fatwa-fatwa *qawl jadīd*lah yang harus diamalkan karena itulah yang lebih *ṣaḥih* dan dianggap sah sebagai mazhab Shāfi'ī. Sebab pada prinsipnya semua fatwa *qawl qadīm* yang bertentangan dengan *qawl jadīd* telah ditinggalkan (*marjū'ah*) dan tidak dapat dipandang lagi sebagai mazhab Shāfi'ī. Namun ada sebagian *qawl qadīm* yang masih digunakan oleh sebagian *aṣḥab* terhadap beberapa masalah sebagai pengecualian, karena dianggap lebih kuat. Jadi pemilihan *qawl qadīm* yang tetap dianggap sebagai mazhab Shāfi'ī. Oleh karena itulah dalam praktik penulisan kemudian, fatwa-fatwa *qawl qadīm* tetap saja dimuat di dalam kitab-kitab mazhab, serta perbedaan-perbedaan antara

[22] Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Shāfi'ī*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2001), 173-174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qawl qadīm dan *qawl jadīd* itu kadang-kadang tidak terlihat lagi sehingga secara umum semua dianggap saja sebagai mazhab Shāfi'ī. [23]

Pada talak dalam keadaan mabuk menurut Shāfi'īyah terdapat aspek *maṣlaḥāt* dan *maḍārat* yang akan ditimbulkan. Aspek *maṣlaḥāt* terdapat dalam *qawl jadīd* Imam Shāfi'ī sebagai rujukan mazhabnya yaitu sahnya talak yang dilakukan oleh orang mabuk agar memberikan efek jera karena telah melanggar *shari'ah Allāh* yaitu maksiat dengan memasukkan barang haram dengan sengaja pada dirinya serta menggandakan hukuman bagi mereka.[24] Sedangkan dalam *qawl qadīm*nya terdapat aspek *maḍarāt* yang akan terjadi jika talak dalam keadaan mabuk tersebut tidak jatuh maka berakibat buruk bagi pelaku yang melakukan hal tersebut. Mereka sering mabuk-mabukan dan menjatuhkan talak kepada isterinya kapan saja. Sebagai contoh bahwa Syaikh Muhammad bin Ṣalih al-Utsaimin ditanya oleh seseorang telah mentalak isterinya sebanyak tiga kali dalam waktu yang berbeda, talak pertama jatuh pada saat mabuk, benci dan keadaan sangat marah. Adapun talak kedua dan ketiga jatuh dalam keadaan sangat marah.[25] Padahal *hadith* telah menerangkan bahwa ada tiga pokok yang kesungguhan dan main-mainnya jatuh, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Atas dasar inilah peneliti mengangkat permasalahan ini yang dianalisis berdasarkan metode analisis *saad al-dharī'ah*.

---

[23] Ibid., 226-227.
[24] Abi Ishaq Ibrāhīm bin Alī bin Yūsuf Al-Shairāzi, *Muhadhdhab fi Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutb al-Alamiyah, 1995), 4.
[25] Syekh Muhammad bin Salih al-Utsaimin, "Mentalak Isteri Sedang Mabuk dan Marah yang Sangat", almanhaj.or.id.htm diakses pada tanggal 03 Juli 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sadd al-dharī'ah merupakan salah satu metode penggalian hukum dalam hukum Islam dengan cara menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan (bahaya) atau kejahatan (hal yang dilarang). Contohnya dilarang ber*khalwat* antara laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi perzinahan.[26]

Menurut Imam Al-Shātibī, ada tiga kreteria yang menjadikan perbuatan dilarang yaitu:

1. Perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan akan tetapi mengandung kerusakan.
2. Kemafsadatan itu lebih kuat daripada kemaslahatan.
3. Perbuatan yang diperbolehkan shara' akan tetapi lebih banyak mengandung unsur kemafsadatan.[27] Contohnya menjual anggur diperbolehkan, namun jika ia menjual anggur tersebut kepada produser yang mengolah minuman keras, dalam ini perbuatannya terlarang.

Teori *sadd al-dharī'ah* inilah yang sesuai digunakan untuk meganalisa dalam permasalahn ini. Karena hal ini menimbulkan *muḍarāt* atau dampak negatif, yang mana dampak negatif itu muncul disebabkan adanya perbuatan yang akan diulang-ulang oleh orang yang mabuk untuk menceraikan istrinya kapan saja. Dengan demikian dampak negatif atau kemudharatnnya harus dihilangkan sesuai dengan kaidah *fiqh* sebagai berikut:

---

[26] Satria Effendi, *Uṣul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), 172.
[27] Rahmat Syafe'i, *Ilmu Uṣul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Bahaya (kemuḍaratan) itu harus dihilangkan".[28]

Oleh karena itu, penulis tertarik menuangkan masalah ini kedalam bentuk skripsi yang berjudul. ***"Analisis Sadd al-Dharī'ah terhadap Qawl Qadīm Shāfi'īyah tentang Talak dalam Keadaan Mabuk"***

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka setidaknya secara sederhana dapat ditemukan beberapa identifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Dasar hukum pelarangan meminum *khamār* (minuman keras) dalam Islam.
b. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh *khamār* bagi peminumnya.
c. Pengertian talak menurut para ulama *fiqh.*
d. Dasar hukum talak dalam Islam.
e. Syarat sahnya talak menurut para ulama mazhab.
f. Subjek talak dalam fikih Islam.
g. Pemberlakuan *qawl qadīm* dan *qawl jadīd* di kalangan Shāfi'īyah.
h. Kehujjahan *saad al-dharī'ah.*
i. *Sadd al-dharī'ah* sebagai metode *istinbaṭ* hukum.
j. Pendapat Shāfi'īyah tentang talak dalam keadaan mabuk.

[28] A. Djazulīy, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap *qawl qadīm* Shāfi'īyah tentang talak dalam keadaan mabuk.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan, maka penelitian ini hanya akan meneliti masalah-masalah berikut:

a. Pendapat Shāfi'īyah tentang talak dalam keadaan mabuk.

b. Analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap pendapat Shāfi'īyah pada *qawl qadīm* tentang talak dalam keadaan mabuk.

C. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang serta identifikasi masalah di atas, ada beberapa inti masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Masalah-masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana pendapat Shāfi'īyah tentang talak dalam keadaan mabuk?
2. Bagaimana analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap *qawl qadīm* Shāfi'īyah tentang talak dalam keadaan mabuk?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada skripsi ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan ditelaah dengan pembahasan skripsi yang mungkin pernah dilakukan oleh penulis lain sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan materi pembahasan secara mutlak. Kajian yang berkaitan tentang talak dalam keadaan mabuk menurut Shāfi'īyah hampir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat jarang ditemukan dalam penelitian sebelumnya, namun kajian tentang masalah talak dalam keadaan mabuk sangat mudah ditemukan dalam kajian kitab-kitab klasik. Talak dalam keadaan mabuk terdapat pada pembahasan syarat sah jatuhnya talak yaitu orang yang menjatuhkan talak harus sehat akalnya. Berikut kajian pustaka yang penulis peroleh di antaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ach Machfudz Effendi dengan judul " *Analisis Hukum Islam terhadap Syarat Jatuhnya Talak Menurut Shī'ah Imāmiyah Persfektef Para Ustadh Al-Taṭhīr Surabaya*". Penelitian ini fokus pemahasannya adalah menjawab pertanyaan: Bagaimana pandangan dan *istinbat* hukum para ustaz al-Thaṭhīr Surabaya tentang syarat jatuhnya talak dalam Shī'ah Imāmiyah dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan dan *istinbaṭ* hukum para ustadh al-Tathir mengenai syarat jatuhnya talak dalam dalam Shī'ah Imāmiyah. Dalam hasil penelitian ini diketahui bahwa para ustadh al-Taṭhīr berpendapat syarat jatuhnya talak ada 13 (tiga belas) buah yang mana harus terpenuhi semua. Diantara tiga belas syarat sah talak itu adalah niat dan saksi. Dengan adanya syarat niat, maka talak yang dilakukan dengan bercanda menurut mereka tidaklah sah. Hal ini bertentangan dengan *hadith* Nabi yang menjelaskan bahwa dapat jatuh meskipun dilakukan dengan bercanda. Mereka mendasarkan pendapat ini pada *hadith* Imam Ja'far yang menyatakan bahwa talak yang sah adalah yang dijatuhkan oleh orang yang benar-benar berkehendak mentalak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan saksi dalam talak menurut mereka berdasarkan pada surah Al-Talāq ayat 2. Mereka juga mengatakan bahwa disyaratkannya saksi dalam talak ini bertujuan untuk menghidari datangnya *maḍarat* di kemudian hari, selain itu talak ini adalah membatalkan akad suci pernikahan, oleh karenanya tidak dapat dilakukan sembarangan. [29]

2. *Studi Hermeneutis Terhadap Jatuhnya Talak Menurut Fikih dan UU No. 1 Tahun 1974*. Skripsi ini ditulis oleh Ahmad Fadli seorang mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2005. Skripsi ini menguraikan bagaimana fikih dan UU No. 1 Tahun 1974 mengatur hal-hal terkait jatuhnya talak. Alat studi yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah kajian hermeneutis. Berangkat dari penelitian tersebut, disimpulkan beberapa simpulan. Pertama, jatuhnya talak menurut fikih dan UU No. 1 Tahun 1974 secara deskriptif hermeneutis, merupakan masalah *khilāfiyah ijtihādiyah* serta bersifat *ẓanniy*. Perceraian yang diharuskan di hadapan Pengadilan Agama oleh UU No.1 Tahun 1974 tidak mengandung signifikansi teks, oleh karenannya perceraian tidak harus di depan Pengadilan. Kedua, jatuhnya talak menurut fikih dan UU No.1 Tahun 1974, lebih dipengaruhi oleh perangkat yang melingkupi pembentukannya. Mulai dari sistem masyarakat lokal,

[29] Ach Machfudz Effendi, *Analisis Hukum Islam terhadap Syarat Jatuhnya Talak Menurut Shī'ah Imāmīyah Persfektef Para Ustadh Al-Tathīr Surabaya, Skripsi,* (Surabaya: Fakultas SyariahIAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat bangsa, peradilan nasional, tradisi intelektual Islam, interaksi antar elit Islam sampai *setting* pengorganisasian negara.[30]

3. Skripsi yang ditulis oleh Hepi Ayu Widiana dengan judul " *Analisis Sadd Al-Darī'ah Terhadap Pemanfaatan Tanah Bekas Makam Cina di Lingkungan Balong Rawe Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojekerto".* Penulis menyimpulkan bahwa pemanfaatan tanah bekas tanah makam Cina mengandung kemaslahatan yakni membantu masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan menjadi punya, tapi dengan adanya pemanfaatan tanah tersebut masyarakat memperjual belikannya dengan memunculkan dampak negatif. Karena banyak dampak negatif yang timbul daripada dampak positif, sebagaimana kaidah *fiqh*: "menolak mafsadat (bahaya) lebih baik dari pada mengambil manfaat. Dengan adanya manfaat ini disimpulkan tidak sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, sehingga jual beli tanah bekas makam Cina di Lingkungan Balong Rawe tidak diperbolehkan. [31]
4. Tesis yang berjudul " *Analisis Sadd al-Dharī'ah terhadap Ḥilah Shar'iyyah Dalam Pemberian Ḥibah Dari Orang Tua Kepada Anak di Masyarakat Samirplapan Gresik".* Tesis ini ditulis oleh Mafazatun Ni'mah Khafifah. Hasil penelitian bahwa kebiasaan *ḥibah* yang

[30] Ahmad Fadli, *Studi Hermeneutis atas Jatuhnya Talak Menurut Fikih dan UU No. 1 Tahun 1974, Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005).
[31] Hepi Ayu Widiana, *Analisis Sadd al-Dharī'ah terhadap Pemanfaatan Tanah Bekas Makam Cina di Lingkungan Balong Rawe Kelurahan Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto, Skrispsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh masyarakat desa Samirplapan dikategorikan sebagai salah satu bentuk *ḥilah* yang pada akhirnya meniadakan sistem waris. Namun dari hasil wawancara yang telah dilakukan, tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk meniadakan pembagian kewarisan. Mereka melakukan *ḥibah* semata-mata hanya untuk mengayomi hidup keluraga terutama anak keturunannya dan menghindari perselisihan yang biasa muncul karena perebutan harta. Dalam prakteknya, *ḥibah* yang dilakukan oleh masyarakat Samirplapan Gresik lebih banyak mengandung *maṣlaḥah* daripada *mafsadah*. Hal ini sesuai dengan syarat *Sadd al-Dharī'ah* yang ke-dua bahwa jika sesuatu pebuatan yang menjadi *wasīlah* banyak mengandung maslahah lebih kuat, maka *wasīlah* tersebut tidak perlu dicegah, sehingga *ḥibah* yang merupakan salah satu bentuk *ḥilah* ini tidak perlu dilarang dalam hal ini berlaku *Fath al-Dharī'ah*.[32]

5. Skripsi yang ditulis oleh Tuchfatul Ma'tufiyyah yang berjudul" *Analisis Sadd al-Dharī'ah terhadap Aplikasi Pembiayaan Murābaḥah bi al-Wakālah (Studi Kasus Pembiayaan Murābaḥah bi al-Wakālah tanpa Penyerahan Kwitansi di UJKS al-Hambra Ketintang Surabaya)*". Penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan *murābaḥah bi al-wakālah* tanpa penyerahan kwitansi itu terjadi dikernakan Unit Jasa Keuangan Syari'ah (UJKS) tidak mensyaratkan adanya penyerahan kwitansi

[32] Mafazatun Ni'mah Khoffifah, *Analisis Sadd al-Dharī'ah terhadap Ḥīlah Shar'iyah dalam Pemberian Hibah dari Orang Tua kepada Anak di Masyarakat Samirplapan Gresik, Tesis,* (Surabaya: Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah pembelian barang. Adapun pembiayaan *murābaḥah bi al-wakālah* ditutup karena aplikasinya tanpa penyerahan kwitansi banyak terjadi *mafsadat* yang timbul, maka dari itu perbuatan ini lebih baik ditinggalkan, daripada melalukan transaksi bukan *shar'ī*.[33]

6. Skripsi yang ditulis oleh Imro'atul Maghfiroh, dengan judul *"Analisis Sadd al-Dharī'ah terhadap UU No. 13 Tahun 2003 tentang Sistem Tenaga Kerja Outsourcing"* dengan rumusan masalah: Pertama, bagaimana dampak UU No. 13 Tahun 2003 tentang sistem tenaga kerja *outsourcing*. Kedua, bagaimana analisis *sadd al-Dharī'ah* terhadap UU No. 13 Tahun 2003 tentang sistem tenaga kerja *outsourcing*?. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dampak yang terjadi dengan adanya UU No. 13 tahun 2003 tentang sistem tenaga kerja *outsourcing* yaitu memunculkan kesengajaan sosial antara pekerja/buruh tetap dengan pekerja/buruh *outsourcing*, kurangnya kesejahteraan pekerja/buruh *outsourcing,* status kerja yang tidak jelas, minimnya serikat pekerja/buruh, serta multi tafsir terhadap UU No13 tentang sistem tenaga kerja *outsourcing*, membuat para pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh *outsourcing* pada kegiatan utama perusahaan. Adapun sistem tenaga kerja *outsourcing* ditutup karena banyak berjamurnya perusahaan outsoursing yang tidak sehat dan merugikan pekerja/buruh, sistem tenaga *outsourcing* tidak

[33] Tuchfatul Ma'tufiyah, *Analisis Sadd al-Dharī'ah terhadap Aplikasi Pembiayaan Murābahah bi al-Wakālah Tanpa Penyerahan Kwitansi Di UJKS al-Hambra Ketintang Surabaya (Studi Kasus Pembiayaan Murābahah bi al-Wakālah Tanpa Penyerahan Kwitansi Di UJKS al-Hambra Ketintang Surabaya), Skripsi,* (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh terutama untuk kaum lemah serta praktek sistem tenaga kerja *outsourcing* menimbulkan lebih banyak dampak negatif dibanding dampak positif sehingga UU No. 13 2003 seitem tenaga kerja *outsourcing* harus disempurnakan.[34]

7. Skripsi yang dtulis oleh Dahlia Sabana dengan judul *"Cerai gugat Dengan Alasan Suami Pemabuk" (Studi Hukum Acara di Pengadilan Agama Jember)".* Skripsi ini menjawab pertanyaan tentang: Bagaimana proses penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan suami seorang pemabuk di Pengadilan Agama Jember dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cerai gugat dengan alasan suami seoran pemabuk di Pengadilan Agama Jember.[35]

Dari kajian pustaka yang pernah ditemukan, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini membahas tentang talak dalam keadaan mabuk menurut Shafi'iyah dalam *qawl qadīm* dan dianalisis dengan teori *sadd al-dharī'ah*.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, tujuan peneilitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pendapat Shāfi'īyah tentang talak dalam keadaan mabuk.

---

[34] Imroatul Maghfiroh, *Analisis Sadd al-Dharī'ah terhadap UU No. 13 Tahun 2003 tentang Sistem Tenaga Kerja Outsourcing, Skripsi,* (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2013).

[35] Dahlia Sabana, *Cerai gugat Dengan Alasan Suami Pemabuk" (Studi Hukum Acara di Pengadilan Agama Jember), Skripsi,* (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1999).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap *qawl qadīm* Shāfi'īyah tentang talak dalam keadaan mabuk.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian tentang masalah ini diharapkan nantinya akan memberikan kontribusi setidaknya dalam hal-hal berikut:

1. Aspek teoritis
   a. Bagi bagi masayarakat umum khususnya aktifis hukum dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan memperkaya *khazānah* pemikiran hukum Islam, khususnya yang berhubungan dengan seputar masalah talak dalam keadaan mabuk.
   b. Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penyusunan penelitian yang lebih lanjut dalam masalah yang memiliki relavansi dengan penelitian ini.
2. Aspek praktis

   Hasil dari studi ini diharapkan menjadi wacana dan bahan pertimbangan bagi masyarakat Indonesia dan memberikan kontribusi pemikiran sebagai pelengkap di bidang hukum Islam, khususnya di bidang talak dalam keadaan mabuk.

G. Definisi Operasional

Tulisan ini berjudul "Analisis *Sadd al-Dharī'ah* terhadap Pendapat Shāfi'īyah pada *Qawl Qadīm* tentang Talak dalam Keadaan Mabuk" Agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhindar dari kesalahfahaman dalam menginterpretasikan arti dan maksud dalam judul di atas, maka penulis merasa perlu menegaskan judul dalam pembahasan ini sebagai berikut:

1. *Saad al-Dharī'ah*

   Sadd al-dharī'ah adalah menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.[36] *Sadd al-dharī'ah* di sini yaitu versi Ibn Qayyim al-Zawjīah dan as-Shāṭibī.

2. *Shāfi'īyah*

   Shāfi'īyah adalah salah satu aliran dalam *fiqh* di kalangan *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*. Nama ini dinisbatkan kepada Imam Shāfi'ī yang merupakan pendirinya.[37] Imam Shāfi'ī memiliki nama asli yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Idris al- Shāfi'ī yang akrab dipanggil Imam Shāfi'ī, lahir pada tahun 150 H. (766 M) di Gazzah (daerah yang diduduki Isra'īl sekarang).

3. *Qawl Qadīm*

   Qawl qadīm adalah pendapat Imam Shāfi'ī saat bertimpat tinggal di Baghdad Irak.

---

[36] 'Abd al-Karīm Zaidan, *al-Wajīz Fi Uṣūl al-Fiqh*, ('Ammān: Maktabah al-Bathāir, 1994), 245.
[37] Azyumardi Azra, et al., *Ensiklopedi Islam,* Jil 6, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Talak

Talak menurut bahasa diambil dari kata "*ithlāq*" yaitu melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah adalah lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. [38]

5. Mabuk

Mabuk adalah berkecamuknya beberapa masalah dalam otak dan ketidakmampuan akal untuk mencerna masalah-masalah itu akibat pengaruh suatu minuman tertentu. [39] Mabuk di sini adalah mabuk sebab barang yang haram, seperti meminum *khamār* dan sebagainya dengan sengaja dan atas keinginannya sendiri.

Menurut penulis *sadd al-dharī'ah* terhadap pendapat Shāfi'īyah yang mengikuti *qawl qadīm* Shāfi'ī tentang talak dalam keadaan mabuk yakni metode pengambilan hukum Islam dengan cara menutup ataupun melarang terjadinya mabuk-mabukan yang berimabas pada talak. Dengan pelarangan tersebut menjadi upaya *preventif* agar tidak terjadi pelanggaran shariat yaitu mabuk-mabukan.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat pustaka (*Library Research*). Karena coraknya adalah penelitian pustaka, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau

[38] Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risālah Nikāh...*, 191-192.
[39] Muhammad Rawwās Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh 'Umār bin Khaṭṭāb ra*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 562.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepustakaan, di mana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan yang telah ada.[40] Adapun penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. [41]

1. Data yang Dihimpun

Data yang dihimpun yaitu data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, jenis penelitian ini berupa penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang berarti serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.[42] Bahan-bahan penelitian pustaka bisa berupa buku, surat kabar, dan dukomen lainnya.[43]

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan sebagai bahan rujukan pencarian data meliputi: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Yaitu buku, literatur atau kitab karya Ulama Shāfi'īyah di antara karyanya adalah;

1) Muhadhdab fi al-Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī, karangan Abi Ishaq Ibrāhīm bin Alī bin Yūsuf Al-Shairāzi

[40] Soerjono Soekanto dan Sri Mamujdi, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 13.
[41] Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 103.
[42] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.
[43] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Al-Majmū' Sharh al-Muḥadhdhab karya Imam Yahya bin Sharf al-Nawāwī
3) Al-Bayān fi Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī Imamī Shāfi'ī karangan Imam Yahya Abī al-Khāir
4) Uṣul al-Fiqh karangan Abu Zahrah
5) Al-Muwāfaqat karangan al-Shātibī
6) Uṣul al-Fiqh al-Islāmi karangan Wahbah Zuhaylī

b. Bahan Hukum Sekunder

Ialah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer antara lain:

1) Fiqh al-Sunnah karya Sayyīd Sābiq
2) al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh karya Wahbah al-Zuhaylī
3) Nihāyah al-Muhtāj ila Sharhil Minhāj karya Syamsuddin Muhammad bin Abī 'Abbas
4) Bidāyat al-Mujtahīd wa Nihāyah al-Muqtaṣid karya Ibn Rushd
5) Al-Mughnī Sharh al-Kabīr karangan Ibnu Qudamah
6) I'ilām al-Muwāqi'īn karangan Ibn al-Qayyīm al-Zawjiyah
7) Uṣul fiqh karangan Amir Syarifuddin
8) Uṣul fiqh karangan Satria Effendi

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi dukumen (*dokumenter*) dan penelitian bibiliograpich. Studi dukomen yaitu suatu teknik pengumpulan data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "*content analysis*" yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sahih dari sebuah buku atau dokumen.[44] Adapun penelitian bibiliographic *(bibiliograpich reserch*), yaitu dengan menghimpun data-data dari berbagai literatur. Dari literatur tersebut digunakan untuk menganalisa dan memecahkan masalah-masalah yang penulis bahas, kemudian menuangkannya dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan mempunyai data-data yang *valid*.

4. Pengolahan Data

Oleh karena sumber data penelitian ini adalah bahan pustaka atau literatur, maka data yang diperlukan akan dikumpulkan dengan cara membaca dan mencatat apa yang ada di dalam buku. Mengumpulkan literatur dan membaca dilakukan dengan mempelajari isi dalam buku-buku karangan Shāfi'īyah yang terkait dengan masalah talak dalam keadaan mabuk menurut *Qawl Qadīm* serta teori *Sadd al-Dharī'ah.*

Adapun tahap pengolahan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Organizing*, yaitu suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.[45]

b. *Editing*, yaitu kegiatan memperbaiki kualitas data (mentah) serta menghilangkan keraguan akan kebenaran data tersebut.[46]

---

[44] Masruhan, *Metodologi Penelitian...,* 207-210

[45] Sonny Somarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analysing*, yaitu penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

5. Teknis Analisis Data

Selanjutnya setelah data terkumpul dan diolah, dilakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan tersebut. Teknis analisis data yang dipergunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan menguraikan pokok permasalahan kemudian ditarik kesimpulan. Pola pikir yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan dalil-dalil umum tentang *Sadd al-Dharī'ah* untuk mengalisis *Qawl Qadīm* Shāfi'īyah tentang talak dalam keadaan mabuk. Kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis *Sadd al-Dharī'ah*.[47]

I. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini terarah sistematis dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab yang lain serta agar dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

BAB I : Memuat Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah,

[46] Ibid.
[47] Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah,* (Bandung: Sinar Biru Algesindo, 2006), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Dalam bab ini akan dibahas landasan teori mengenai *Sadd al-dharī'ah* sebagai sumber hukum Islam dan talak dalam keadaan mabuk, meliputi sumber hukum Islam dan *sadd al-dharī'ah* sebagai sumber hukum Islam serta pendapat ulama tentang talak dalam keadaan mabuk.

BAB III : Berisi tentang kajian mengenai pendapat Shāfi'īyah tentang talak dalam kedaan mabuk, yang mencakup pengertian talak menurut Shāfi'īyah dasar hukum talak, rukun dan syarat talak, pegertian mabuk , serta pendapat Shāfi'īyah tentang talak dalam keadaan mabuk.

BAB IV : Pada bab ini merupakan inti skripsi, di mana di dalamnya memuat tentang analisis terhadap *Qawl Qadīm* Shāfi'īyah tentang talak dalam keadaan mabuk dengan menggunakan teori *Sadd al-Dharī'ah*. Bab ini terdiri dari pendapat Shāfi'īyah tentang talak dalam keadaan mabuk dan analisis *sadd al-dharī'ah* terhadap *Qawl Qadīm* Shāfi'īyah tentang talak dalam keadaan mabuk.

BAB V : Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah serta diakhiri saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id